



P U T U S A N

NOMOR: 360/PID/2009/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : **KARBANI alias BENI bin KIMIN**
.
Tempat lahir : Pemalang
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 19 Desember 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Kendal Sari Desa Kendal Sari Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
- 2 Nama Lengkap : **ISMAIL MARJUKI alias MAIL bin MARJUKI**
.
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 31 November 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Cipondoh RT. 10/08 Kelurahan Samanan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2009 sampai dengan tanggal 07 Maret 2009 ;

halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 ;

Terdakwa II telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2009 sampai dengan tanggal 09 Maret 2009 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2009 sampai dengan tanggal 25 Maret 2009 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 18 Maret 2009 sampai dengan tanggal 16 April 2009 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 17 April 2009 sampai dengan tanggal 15 Juni 2009 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Juli 2009 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Juli 2009 sampai dengan tanggal 07 September 2009 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juni 2009 Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.Bks. dalam perkara para terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2009 No. Reg.Perkara : PDM-228/CKR/03/2009 terdakwa tersebut di atas telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Karbani als Beni bin Kimin dan Ismail Marjuki als Mail bin Marzuki pada hari Kamis tanggal 11 September 2008 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2008, bertempat di Jl. Cileduk Raya Tangerang Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang memeriksa dan mengadili, “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “ yang dilakukan dengan cara : sebelumnya antara kedua terdakwa dan Sdr. Dwi Wahyani (perkara sudah inkraht) telah sepakat untuk mengadakan transaksi jual beli susu beserta truk fuso Nopol B-9258-QI yang dibelokkan oleh Sdr. Dwi Wahyani milik PT. Antariksa Pratama Sejati dengan harga Rp. 70.000.000,- untuk satu truk fuso dan muatannya yaitu susu dibawa sebanyak 1.201 kardus merk bendera berbagai jenis, setelah susu dibawa oleh Sdr. Dwi Wahyani dari perusahaan kemudian terdakwa Mail menyuruh terdakwa Beni melalui telepon agar susu yang diangkut Sdr. Dwi Wahyani tersebut dikirim ke lapak milik teman terdakwa mail di Jl. Cileduk Raya Tangerang selanjutnya di tempat itu terdakwa Mail membayar panjer susu kepada Sdr. DwiWahyani sebesar Rp. 20.000.000,- dan sebagai jaminannya terdakwa Beni meminta mobil avanza yang digunakan terdakwa Mail untuk dipakai terdakwa Beni dan Sdr. Dwi Wahyani, tiga hari kemudian terdakwa membayar sisa pembelian susu sejumlah

halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.000.000,- yang diserahkan kepada terdakwa Beni dan Sdr. Dwi setelah itu truk fuso yang bermuatan susu tersebut disimpan oleh terdakwa Mail di pabrik kosong di Jl. Raya Serang Cikupa Tangerang untuk diedarkan/dijual kepada Sdr. Yunan (berkas terpisah) dan Supri CS. Dari hasil penjualan susu terdakwa Mail memperoleh hasil sebesar dari Sdr. Yunan Rp. 22.500.000,- dan Supri CS sebesar Rp. 45.000.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Mei 2009 NOMOR REG PERKARA : PDM-228/CKR/03/2009 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KARBANI als BENI bin KIMIN dan ISMAIL MARJUKI Als MAIL bin MARZUKI bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB Truk merk Hino Nopol B-9528- QI ;
 - 1 lembar Delivery Order dari CV. Harum Kharisma ;

Agar digunakan dalam berkas perkara Muh Yunan Lubis ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. KARBANI als BENI bin KIMIN dan terdakwa II. ISMAIL MARJUKI als MAIL bin MARJUKI,

halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penaadahan “ ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya para terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan (RUTAN) ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buku BPKB Truk merk HINO Nopol B-9528- QI dan 1 (satu) lembar Delivery Order digunakan dalam berkas perkara lain (berkas perkara a.n. terdakwa MUH. YUNAN LUBIS) ;
6. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas Penuntut Umum dan Kuasa Hukum terdakwa II telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 62/Bdg/Akta.Pid/2009/PN.Bks. permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa / Kuasa Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa pembanding / Kuasa Hukum Terdakwa II telah mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bekasi pada tanggal 22 Juni 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan sehelai tembusannya kepada Penuntut Umum dengan seksama dan patut pada tanggal 22 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa / Kuasa Hukumnya masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 17 Juli 2009 sampai dengan tanggal 28 Juli 2009 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum

halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara- cara sebagaimana ditentukan oleh Undang- Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juni 2009 Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.Bks., termasuk Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan, memori banding yang diajukan oleh pembanding serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam segala pertimbangan hukumnya telah tepat dan benar dan dapat untuk disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juni 2009 Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.Bks., tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka cukup beralasan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan- peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa II ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 03 Juni 2009, Nomor : 529/Pid.B/2009/PN.Bks. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : R A B U, tanggal 26 Agustus 2009, oleh kami : MANIS SOEJONO, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Ny. SUDARYATI, S.H. dan WIDODO, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 30 Juli 2009, Nomor : 360/Pen/Pid/2009/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh: Ny. Hj. ENOK YAYU MAEMUNAH, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi diluar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny. SUDARYATI, S.H.

MANIS SOEJONO, S.H.

Ttd.

W I D O D O, S.H.

halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor : 360/PID/2009/PT.Bdg.



PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Ny. Hj. ENOK YAYU M.,

S.H.M.H.

Disclaimer